



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Tenayan Raya Nomor 85/PP.05.1/147110/2023 Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Permohonan Pergantian Anggota PPS Kelurahan Rejosari;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Nomor 01/SP/1471101004/ 2023 Tanggal 27 Juli 2023 Perihal Permohonan PAW Anggota PPS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya

Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 527/PP.04.1-BA/1471/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Tentang Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumumkan daftar Pemilih sementara;
 2. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar Pemilih sementara;
 3. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara;
 4. mengumumkan daftar Pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 5. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 6. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 7. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 8. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, selama 8 (Delapan) bulan yakni terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023 s/d tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Pekanbaru tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Plh Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AYATULLAH KOMEINI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 48
TAHUN 2023

TENTANG :

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TENAYAN RAYA

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nilai	Wilayah	Kelurahan	Keterangan
1	14-14711010042225	MELITA TRIYAN MAYASARI	Perempuan	255	TENAYAN RAYA	REJOSARI	LULUS
2	14-14711010042224	Adesaputra	Laki-laki	250	TENAYAN RAYA	REJOSARI	LULUS
3	14-14711010042235	Aulia Rahmi Fajri	Laki-laki	235	TENAYAN RAYA	REJOSARI	MENGUNDURKAN DIRI
4	14-14711010042227	Amirah Ghalda	Perempuan	225	TENAYAN RAYA	REJOSARI	PENGGANTI
5	14-1471101004224	Julia ananda	Perempuan	210	TENAYAN RAYA	REJOSARI	PENGGANTI
6		ANNISA RAMADAYANTI	PEREMPUAN		TENAYAN RAYA	REJOSARI	PAW

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Agustus 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

Ttd


ANTON MERCIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

Plh.Kasubbag Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



AYATULLAH KOMENI

